

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasar hasil analisa isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam Bab IV Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 tentang Analisis Isu-Isu Strategis, maka diperoleh kesimpulan permasalahan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu isu kondusivitas dan stabilitas daerah. Hal ini didapatkan masalah pokok yaitu merujuk pada isu mengenai derajat keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi.

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Hal ini terjadi karena masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda.

Hasil identifikasi selain tersebut diatas, juga didapatkan hasil kajian yaitu masih rendahnya pelayanan penanganan kebakaran. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sarana pemadam kebakaran baik berupa mobil pemadam kebakaran maupun alat pemadam api ringan (APAR). Penyebab yang lain dikarenakan rasio SDM petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar (lulus kompetensi sebagai petugas pemadam kebakaran) masih rendah. Sedangkan permasalahan umum yang sering terjadi akibat kebakaran yaitu masih rendahnya bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran, dimana salah satu indikasinya adalah minimnya bangunan publik yang sudah memiliki APAR.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan derajat keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi;	Belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat	Masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidental yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada
			Masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
		Masih rendahnya penegakan hukum	Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda
		Masih rendahnya pelayanan penanganan kebakaran	Masih kurangnya sarana pemadam kebakaran baik mobil damkar maupun apar
			Belum idealnya rasio SDM pemadam kebakaran
			Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Pati saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, kelompok kepentingan negara serta Pemerintah Daerah maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Pati adalah sebagai berikut : “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka sangat diperlukan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif guna mewujudkan cita-cita bersama. Hal itu sangat berkaitan dengan kondisi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pati.

Sesuai dengan kedudukan dan tugas Satpol PP seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pati No. 46 tahun 2016 pada Bab 2 yaitu Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dari data yang ada dapat diketahui tingkat keberhasilan kinerja Satpol PP pada tahun 2016 yang dapat dilihat dari indikator persentase penurunan gangguan kemandirian dan ketertiban sosial hingga 80% dan target yang diharapkan pada tahun 2022 yaitu 93%. Adapun misi Kabupaten Pati untuk 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Mengacu pada pernyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai Kabupaten Pati dalam 5 tahun kedepan adalah :

1. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya
2. Meningkatnya derajat kesehatan serta pemerataan akses dan kualitas pendidikan
3. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia
4. Penurunan tingkat kemiskinan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktifitas daerah
7. Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
8. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektifitas wilayah
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
10. Menurunnya resiko bencana

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka Satpol PP dengan segala potensi dan kewenangan yang dimiliki akan dapat berperan melalui visi Satpol PP Tahun 2017-2022 khususnya dalam pencapaian tujuan pertama.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, terutama dalam pelayanan publik, terdapat faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi oleh Satpol PP.

a. Faktor Pendorong

- Standar Operasi Prosedur yang Jelas;
- Pelatihan Bimtek terkait Tupoksi dan Kualitas SDM;
- Dukungan Anggaran yang Memadai;
- Koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait.

b. Faktor Penghambat

- Kurangnya SDM yang handal;
- Keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi;
- Koordinasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan dengan instansi yang terkait dalam penanganan permasalahan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati juga memperhatikan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai Visi : "Terciptanya masyarakat tertib dengan iklim

kondusif dengan didukung aparaturnya Polisi Pamong Praja yang profesional". Dengan misi sebagaimana dijabarkan dibawah ini :

1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat, Aparatur dan Badan Usaha terhadap Produk Hukum Daerah.

Misi ini diarahkan untuk menciptakan kepatuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat terhadap produk hukum daerah yang telah diundangkan, meminimalisir jumlah pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta memperluas kawasan dan masyarakat yang tertib hukum di daerah.

2. Membangun kemitraan dengan instansi terkait.

Misi kedua ini diarahkan untuk meningkatkan kebersamaan dan sinergitas antara Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dengan Satpol PP Kab/Kota dan Satpol Provinsi lainnya serta dengan institusi lainnya untuk memperoleh hasil kinerja yang optimal dalam rangka penegakkan Perda maupun penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Misi ini dapat diwujudkan dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan dan forum pertemuan berupa sarasehan, forum komunikasi dan konsultasi dengan tokoh masyarakat dan pelibatan kader tramtibum untuk berpartisipasi dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.

4. Mengembangkan kapasitas sarana prasarana dan profesionalisme aparaturnya Satpol PP.

5. Meningkatkan kapasitas sarana prasarana guna mendukung operasional tugas Satpol PP dan meningkatkan kemampuan serta membangun kualitas aparaturnya Satpol PP melalui bimbingan teknis, berbagai pelatihan dan latihan bersama serta meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan pembinaan, mediasi, komunikasi dan penindakan pelanggar Perda dan peraturan Gubernur.

Tercapainya strategi ini di indikasikan dengan penegakan perda dan pergub dilakukan melalui perubahan pola kerja dari represif menjadi persuasif dengan tahapan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui pembinaan, mediasi, komunikasi dan penindakan pelanggaran perda dan pergub. Dengan mengedepankan beberapa upaya yang diawali dengan tindakan pre-emptif, preventif seperti pembinaan, mediasi dan komunikasi.

2. Meningkatkan pengendalian gangguan tibus tranmas. Strategi ini efektif diindikasikan dengan kondusifitasnya 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui pembinaan tranmas dan monitoring pendataan daerah rawan tramtib.
3. Meningkatkan sinergitas Satpol PP provinsi dan kab/kota serta Instansi Terkait.

Tercapainya strategi ini di indikasikan dengan adanya sinergitas antara lembaga vertikal, Satpol PP provinsi dan kab/kota melalui koordinasi terpadu, operasi bersama dan gabungan, melakukan evaluasi kerjasama (MoU) yang sudah dilakukan.

4. Meningkatkan ketertiban, ketentraman dan pencegahan tindak kriminal.

Strategi ini dicapai melalui sinergi cegah tangkal gangguan tramtibum dan operasi terpadu/bersama. Dengan meningkatkan upaya preventif dengan melibatkan banyak stakeholder dalam forum sarasehan, forum komunikasi dan konsultasi.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan.

Tercapainya strategi ini di indikasikan dengan tersosialisasikan dan terbentuknya kader tibus tranmas di daerah hingga desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta terbangunnya jaringan komunikasi dari level desa hingga provinsi, dan disepakatinya mekanisme kerja yang baku antara Satpol PP provinsi, kabupaten/kota hingga desa dalam penanganan masalah yang timbul serta untuk mengatasinya.

6. Meningkatkan kapasitas aparatur Satpol PP dengan penguatan manajemen internal yang efektif, efisien dan akuntabel.

Tercapainya strategi ini di indikasikan oleh meningkatnya efektivitas koordinasi perencanaan program, sumber daya dan

pengelolaan berbasis teknologi informasi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor dan personil anggota. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur Satpol PP melalui bintek dan pelatihan yang dilakukan oleh Satpol PP maupun dengan mengirim ke lembaga-lembaga pendidikan yang berkompeten.

Berdasarkan pada misi dan strategi yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, terutama menyangkut misi kedua dan ketiga serta strategi kedua, sangat berkaitan dengan pelayanan yang diampu oleh Satpol PP Kabupaten Pati dalam masalah penegakan perda dan tramtibum.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Pati juga memperhatikan RTRW dan KLHS. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati telah ditetapkan dalam Perda Kab. Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 - 2030. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah terwujudnya Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani, berbasis keunggulan pertanian dan industri yang berkelanjutan.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang existing maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dalam hal ini secara prinsip pelayanan Satpol PP Kabupaten Pati mencakup seluruh wilayah Kabupaten Pati secara merata di 21 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 401 Desa untuk menjamin kondusifitas seluruh wilayah tersebut.

Peraturan daerah yang dibuat nantinya harus sesuai dengan situasi dan kondisi daerah sehingga dapat memelihara iklim kondusif bagi dunia usaha, serta memperhatikan lingkungan dan wilayah, khususnya peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima dan ruang publik, sehingga selaras dan keduanya dapat berdampingan, serta tercipta ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai yang diinginkan bersama.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategi, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah serangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian terhadap KLHS tidak dilaksanakan karena tidak secara langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, namun secara prinsip tidak ada program/kegiatan pelayanan Satpol PP yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, bahkan sesuai tupoksi Satpol PP di bidang penegakan perda maka termasuk di dalamnya adalah penegakan atas pelanggaran K3 (kebersihan, keindahan, ketertiban).

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan kajian/telaahan renstra Satpol PP, dibawah ini kami tampilkan review atas beberapa permasalahan terhadap pelayanan Satpol PP :

Review Aspek	Uraian	Isu-isu
Pelayanan OPD	<p>Faktor Pendorong</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar Operasi Prosedur yang Jelas; - Pelatihan Bimtek terkait Tupoksi dan Kualitas SDM; - Dukungan Anggaran yang Memadai; - Koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait. <p>Faktor Penghambat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan SDM aparatur - Penurunan angka kriminalitas - Penurunan pelanggaran terhadap K3 - Penguatan/optimalisasi personil Linmas - Penurunan penyakit masyarakat - Penguatan penegakan perda - Tingkat waktu tanggap terhadap bencana

Review Aspek	Uraian	Isu-isu
<p>Sasaran jangka menengah K/L, Provinsi, RTRW</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM yang handal; - Keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi; - Koordinasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan dengan instansi yang terkait dalam penanganan permasalahan - Personil yang berkompetensi masih rendah - Pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat perlu peningkatan. - Penegakan perda yang belum optimal. - Pelayanan penanganan bencana kebakaran. - Visi misi serta strategi Satpol PP provinsi bersinergi dengan pelayanan yang ada di Satpol PP Kabupaten - Dalam menjalankan tupoksinya Satpol PP berkoordinasi dengan dinas/institusi terkait - Ruang cakupan pelayanan Satpol PP Kabupaten Pati merata di 21 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 401 Desa di wilayah Kabupaten Pati 	<p>kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penurunan kejadian bencana kebakaran

Dari hasil kajian berdasarkan review terhadap pelaksanaan tugas Satpol PP diatas maka isu strategis yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2017-2022 adalah :

- Masih adanya pelanggaran terhadap perda dan perbup yang dilakukan oleh masyarakat;
- Penguatan Penegakan Perda;
- Penurunan angka kriminalitas, pelanggaran terhadap K3 dan penyakit masyarakat;
- Koordinasi dan kerjasama di bidang ketertiban dan keamanan lingkungan dengan pihak terkait;
- Kualitas, kuantitas dan ketrampilan SDM Satpol PP, Linmas dan Damkar;
- Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan;
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Tingkat waktu penanganan (*responsif*) terhadap bencana kebakaran;
- Penurunan tingkat kejadian kebakaran.

Di samping itu isu strategis yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pati pada saat ini yakni :

- a. Wacana pendirian pabrik semen di wilayah selatan Kabupaten Pati yang saat ini masih mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat sehingga perlu mendapatkan perhatian yang khusus supaya tidak merambah menjadi konflik sosial antara masyarakat yang berdampak pada terganggunya upaya penciptaan kondisi tramtibum di masyarakat.
- b. Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa yang saat ini menimbulkan gejolak di lingkungan pengusaha cafe/karaoke yang mana saat ini sedang melakukan uji materi terhadap isi perda di Mahkamah Agung.
- c. Peraturan Daerah tentang pemberdayaan pedagang kaki lima juga harus diantisipasi walaupun pemberlakuan atas perda tersebut belum dimulai, namun pemerintah daerah harus dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat dalam hal ini pada PKL.